



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : *78 Tahun 2017*

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN PERDESAAN (PBB-P2) TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- bahwa Pedoman Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan perdesaan (PBB-P2) telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 52 Tahun 2017;
 - bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 52 Tahun 2017 dimaksud sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Kuningan tentang pedoman pemberian penghargaan atas keberhasilan Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam pemungutan dan pengelolaan administrasi pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan perdesaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 4 tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Srtuktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2018;
16. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 903/KPTS.909-BPKAD/2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Kuningan tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN DALAM PEMUNGUTAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN PERDESAAN (PBB-P2) TAHUN 2019.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Bupati adalah Bupati Kuningan;
3. Kecamatan/Desa/Kelurahan adalah Kecamatan/Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Kuningan;
4. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah PBB sektor Perkotaan dan Perdesaan;
5. Target adalah Pokok Ketetapan PBB pada Tahun Anggaran yang bersangkutan;
6. Intensifikasi adalah upaya untuk mempercepat pembayaran atau pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan;
7. Bank adalah tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari Wajib Pajak baik secara perorangan maupun kolektif melalui Kolektor yang ditunjuk;
8. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran selanjutnya disebut DHKP adalah buku yang memuat daftar nama-nama Wajib Pajak serta besarnya ketetapan pajak;
9. Kolektor adalah petugas di Desa/Kelurahan yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Kelurahan untuk menerima setoran PBB dari Petugas Pemungut serta menyetorkan ke Bank;
10. Buku blok adalah buku pegangan Petugas Pemungut PBB yang memuat daftar Wajib Pajak yang sudah dan belum membayar PBB;
11. Daftar Penerimaan Harian selanjutnya disebut DPH adalah formulir yang memuat nama-nama Wajib Pajak yang membayar melalui petugas di Desa/Kelurahan;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang selanjutnya disebut SPPT adalah besarnya ketetapan PBB yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan;
13. Surat Tanda Terima Setoran selanjutnya disebut STTS adalah bukti tanda setoran PBB yang dikeluarkan oleh Bank;
14. Tanda Terima Sementara selanjutnya disebut TTS adalah bukti pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh petugas dari Desa/Kelurahan;
15. Buku Setoran adalah buku pegangan kolektor PBB yang memuat jumlah ketetapan pajak yang telah dibayarkan oleh Kolektor ke Bank.

BAB II **KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN**

Pasal 2

Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berhasil dalam Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan diberikan penghargaan.

Pasal 3

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Kecepatan dalam pencapaian/realisasi target penerimaan PBB sektor perkotaan dan pedesaan yang dibuktikan dengan tanda bukti setoran dari Tempat Pembayaran, diberikan bobot penilaian 60 poin.
- b. Keberhasilan dalam pengelolaan administrasi PBB, diberikan bobot penilaian 30 poin.
- c. Aspek pendukung dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 10 poin.

Pasal 4

Pemberian bobot penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan perhitungan:

- a. Kecepatan pelunasan yang dihitung sejak penyerahan DHKP/SPPT dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kepada Kecamatan:
 - 1) s/d Bulan April : 60 poin;
 - 2) s/d Bulan Juni : 40 poin
- b. Keberhasilan dalam Pengelolaan Administrasi PBB, meliputi:
 - 1) Tertib administrasi Surat Tugas penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak :
 - Dibuat : 5 poin;
 - Tidak dibuat : 4 poin;
 - 2) Tertib administrasi pemungutan yang dicatat dalam buku Blok Setoran :
 - Dibuat : 5 poin;
 - Tidak dibuat : 4 poin;
 - 3) Tertib administrasi pencatatan tanggal pembayaran dari Wajib Pajak kepada pemungut dalam buku DHKP:
 - Dibuat : 5 poin;
 - Dibuat Sebagian : 4 poin;
 - Tidak dibuat : 3 poin;
 - 4) Tertib administrasi penyetoran ke Bank yang dicatat oleh kolektor dalam buku setoran dan DPH:
 - Dibuat : 5 poin;
 - Dibuat Sebagian : 4 poin;
 - Tidak dibuat : 3 poin;

- 5) Tertib Administrasi Penagihan terhadap Wajib Pajak menggunakan Tanda Terima Sementara (TTS):
- Dibuat : 5 poin;
 - Dibuat Sebagian : 4 poin;
 - Tidak dibuat : 3 poin;
- 6) Tertib Administrasi Tanda Terima Sementara dari pemungut ke kolektor :
- Menggunakan : 5 poin;
 - Dibuat Sebagian : 4 poin;
 - Tidak Menggunakan : 3 poin;
- c. Aspek pendukung dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan :
- 1). Sistem/pola Bumbung/Tabungan : 6 poin;
 - 2). Penagihan seperti biasa : 4 poin;

Untuk point 2) apabila setoran dilakukan 1 x setoran maka nilai pointnya disamakan dengan nilai sistem pola bumbung / tabungan.

Pasal 5

Apabila berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat Desa/Kelurahan dengan nilai akhir sama, maka penentuan peringkat didasarkan pada aspek pendukung dalam pelaksanaan penyeteroran Pajak Bumi dan Bangunan yang mencakup tanggal pelunasan berdasarkan Bukti setoran dari Bank dan jam waktu setor.

BAB III PENGELOMPOKAN KECAMATAN/DESA/KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Pemberian penghargaan untuk Kecamatan dan Desa/Kelurahan dibagi dalam beberapa kelompok sesuai target.
- (2) Target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.

Pasal 7

Kecamatan yang masuk dalam kelompok kategori VI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a point 6), disamping percepatan pelunasan nilai tertinggi akan diperhitungkan berdasarkan besaran prosentase atas realisasi penerimaan target Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi Penerimaan mencapai 100% nilai 100
- b. Realisasi Penerimaan mencapai 90% s.d <100% nilai 90
- c. Realisasi Penerimaan mencapai >80% s.d <90% nilai 80

BAB IV
PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 8

Penghargaan diberikan kepada 3 (tiga) Kelurahan tercepat dalam pelunasan dan didukung dengan pengelolaan administrasi yang baik.

Pasal 9

- (1) Untuk menetapkan penerima penghargaan dilaksanakan oleh Tim Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Penilaian dilaksanakan berdasarkan data dan laporan dari unit kerja teknis terkait maupun hasil tinjauan langsung oleh Tim Penilai di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Jumlah penerima penghargaan dan besarnya hadiah untuk masing-masing kelompok berdasarkan kategori target disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Penerima penghargaan serta bentuk dan jenis penghargaan ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

Teknis Pelaksanaan Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Penilai.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan Perdesaan (PBB-P2) tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada tanggal : 12 DESEMBER 2019



Diundangkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 12 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019 NOMOR: 78

NO	NAMA	TGL.	REVISI
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	NO	TGL.	REVISI
KASUBAG.			
KABAG.			